

Nama : Aldi Oktafianto
NIM : 202010370311145
Kelas : Etika Profesi C

Table Daftar Aktivitas dan Tindakan

Nama: Aldi Oktafianto NIM: 202010370311145				
No	Aktivitas / Tindakan	UU ITE	UU PDP	Penjelasan
1	Perbuatan asusila dalam bentuk video elektronik.	Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4	-	<p>Motif: Mengatas namakan pelaku yang memiliki hak atas dokumen yang mengandung pelanggaran asusila Sehingga dapat di manfaatkannya untuk keuntungan Pribadi.</p> <p>Barang Bukti: Vidio</p> <p>Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,-</p>
2	Penipuan dalam jual beli online	Pasal 28 ayat 1 dan 2	-	<p>Motif: Menjual barang dengan membedakan isi dari apa yang dipesan dengan apa yang di kirim kepada pemesan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya</p> <p>Barang bukti: Paket yang tidak sesuai dengan receipt pesanan</p> <p>Adminitrasi/Pidana: Hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,-</p>
3	Peneroran terhadap seseorang melalui platform media elektronik	29 UU ITE	-	<p>Motif: Membuat keresahan terhadap seseorang dikarenakan memiliki rasa dendam /masalah</p> <p>Barang bukti:</p>

				<p>Riwayat/Histoy pada media sosial dan sejenisnya</p> <p>Administrasi/Pidana: Hukuman penjara paling lama 4 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,-</p>
4	Membajak akun sosial media orang lain	32 ayat 1 UU ITE dan 48 ayat (1) UU ITE	-	<p>Motif: Mendapatkan informasi pemilik akun untuk tujuan tertentu/meraup keuntungan tanpa adanya izin si pemilik akun.</p> <p>Barang bukti: Akun yang dibajak</p> <p>Administrasi/Pidana: Hukuman Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak 2 milyar</p>
5	Pencurian data mengenai informasi keuangan pada kasir	Pasal 31 UU ITE tahun 2008	-	<p>Motif: Mendapatkan informasi untuk meraup uang dari korban target</p> <p>Barang bukti: Pemindahan saldo uang</p> <p>Administrasi/Pidana: Hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta</p>
6	Menjual atau membeli data palsu	-	Pasal 57 UU PDP	<p>Motif: <u>Untuk memperoleh keuntungan</u></p> <p>Barang bukti: <u>Adanya Riwayat transaksi</u></p> <p>Administrasi/Pidana: <u>Peringatan tertulis, pemberhentian akun secara sementara, dan/atau penghapusan akun</u></p>
7	Menyebarkan data yang bersifat pribadi	-	Pasal 65 UU PDP dan pasal 67-68 UU PDP	<p>Motif: Memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan pihak korban</p> <p>Barang Bukti:</p>

				Postingan data yang ada di khalayak umum Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 milyar
8	Membuat data palsu	-	Pasal 65 UU PDP dan Pasal 68 UU PDP	Motif: Menyebarkan fitnah atau membuat kerugian banyak orang atau mendapatkan suatu keuntungan dalam aktivitas itu Barang Bukti: Data manipulasi (fakta yang dibolak balikkan) Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 6 milyar
9	Kelalaian dalam pengendalian data pribadi yang terdaftar dalam suatu instansi atau lembaga	-	Pasal 35 RUU PDP	Motif: Bocornya data kepada pihak yang tak bertanggung jawab Barang bukti: Adanya ketimpangan/keganjalan terhadap repository data(seperti terakhir di akses) Administrasi/Pidana: Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi dan/atau denda administratif
10	Pemanfaatan posisi pekerjaan sebagai pengelola data yang bersifat pribadi dengan menjual ke orang yang tidak bertanggung jawab	-	Pasal 67 ayat 1 UU PDP	Motif: Memanfaatkan posisi kerja untuk meraup keuntungan Barang bukti: Bukti transaksi Administratif/Pidana: Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 5 milyar

11	Penyebaran Privasi orang lain.	Pasal 26 Ayat 1 UU ITE 2008		<p>Motif: Ujaran Kebencian pribadi dengan menyebar privasi.</p> <p>Barang bukti: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik</p> <p>Administrasi/Pidana: pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>
12	Penebar Hoax	UU ITE NO.11 TH 2008		<p>Motif: Mencari eksistensi/popularitas</p> <p>Barang bukti: Cuitan/artikel</p> <p>Administrasi/Pidana: pidana paling lama enam tahun atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.</p>
13	Merekam Dan Menyebarkan Tanpa Izin	Pasal 27 ayat 3 UU ITE		<p>Motif: Menyebarkan konten yang bisa membuat perhatian.</p> <p>Barang bukti: video</p> <p>Administrasi/Pidana: Pidana paling lama 4 taun atau denda Tujuh Ratus Juta Rupiah</p>
14	Pemalsuan TTD .	Pasal 11 ayat 1 UU ITE		<p>Motif: Mengelabui instansi atau sejenisnya.</p> <p>Barang bukti: Coretan TTD</p> <p>Administrasi/Pidana: Penjara selama 6 tahun</p>
15	Pemalsuan data elektronik.	Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1 UU ITE		<p>Motif: Untuk Bahan Penipuan.</p> <p>Barang bukti: Dokumen elektronik</p> <p>Administrasi/Pidana: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.</p>

16	Mengumpulkan data pribadi yang bukan milik sendiri.		Pasal 67 UU PDP	Motif: Untuk mencari keuntungan bisa di perjual belikan. Barang Bukti: dokumen Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 5 tahun dan denda 5 milyar
17	Membuat data palsu		Pasal 68 UU PDP	Motif: Untuk mencari keuntungan pribadi Barang Bukti: Data/Dokumen palsu Administrasi/Pidana: Penjara Paling Lama 6 tahun dan denda 6 milyar
18	Penyalahgunaan data palsu		Pasal 69 UU PDP	Motif: Untuk Mengelabui instansi atau sejenisnya. Barang Bukti: Dokumen Administrasi/Pidana: Penjara paling lama 6 tahun dan denda 6 milyar
19	Dilarang secara hukum melawan adata yang bukan miliknya		Pasal 65 UU PDP	Motif: Menguntungkan diri sendiri Barang Bukti: Data/dokumen Administrasi/Pidana: Penjara Paling lama 5 tahun dan denda 5 milyar
20	Perlindungan data pribadi		Pasal 65-73 UU PDP	Motif: Keuntungan pribadi Barang Bukti: Dokumen/Data Administrasi/Pidana: Penjara 4-6 tahun dan denda 4-6 milyar